

Penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat menurut perspektif hukum islam di pengadilan agama panyabungan (Analisis Putusan No 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb)

Amrar Mahfuzh Faza¹, Sangkot Rizky Azizah², Saidah Lubis³, Ridwandi⁴, Restu Lubis⁵, A.Syarkawi Nasution⁶, Riki Andi⁷, Abdul Rahman⁸

¹²³⁴ Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal
e-mail: amrarmahfuzh@stain-madina.ac.id

Abstrak

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hukum Islam tidak diatur pencatatan pernikahan, akan tetapi adanya ketentuan UU No 1 Tahun 1974 yang dikeluarkan merupakan suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi tidak semua masyarakat mentaati hal itu. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan seperti itu maka Pengadilan Agama menyelesaikan perkara Isbat Nikah. Pengadilan Agama Panyabungan menerima perkara kumulasi, yang mana perkara isbat nikah dan cerai yang digabung dan diperiksa dalam satu perkara. Dalam putusan No 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb terdapat dua perkara yang disatukan dalam perkara kumulasi yakni isbat nikah dan cerai gugat. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menganalisis putusan yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan tentang penggabungan perkara isbat nikah dan cerai gugat yang mana dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan dengan memberikan kemudahan atau rukhsah.

Kata Kunci: Perkara kumulasi, isbat nikah, cerai gugat, hukum islam.

Abstract

Marriage according to the Compilation of Islamic Law (KHI) in article 2 is a very strong contract or *mitsaqan ghalidzan* to obey Allah's command and carry it out is worship. In Islamic law, marriage registration is not regulated, but the provisions of Law No. 1 of 1974 issued are a rule that must be obeyed by the Indonesian people, but not all people obey it. Therefore, to handle such problems, the Religious Court resolves the Marriage *Isbat* case. The Panyabungan Religious Court received a cumulative case, where the marriage *isbat* and divorce cases were combined and examined in one case. In decision No. 502 / Pdt.G / 2024 / PA.Pyb there are two cases that are combined in the cumulative case, namely marriage *isbat* and divorce lawsuit. The method used in this study is a qualitative method. This study analyzes the decisions in the Panyabungan Religious Court regarding the merger of marriage *isbat* and divorce lawsuit cases, in which the judge considered providing convenience or *rukhsah*.

Keyword: Cumulative matters, marriage confirmation, divorce lawsuits, Islamic law.

PENDAHULUAN

Kumulasi dalam konteks Pengadilan Agama merupakan proses menggabungkan beberapa gugatan agar mengefisiensi proses hukum mulai dari permohonan kumulasi gugatan yang memungkinkan para pihak bisa mengajukan penggabungan yang memiliki syarat bahwa gugatan harus berkaitan erat secara fakta atau hukum, lalu pengadilan juga memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai kumulasi gugatan yang diajukan sesuai dengan hukum dan akan diumumkan oleh pengadilan kepada para pihak yang terlibat agar mempersiapkan diri untuk persidangan dan menyampaikan argumen dan bukti bukti saat persidangan berlangsung hingga munculnya putusan dari pengadilan (Gina Nabila, 2024). Pada dasarnya setiap permohonan yang digabungkan dengan gugatan merupakan sebuah kasus yang berdiri sendiri. Akan tetapi dalam sebuah hal dan batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila dalam satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan yang begitu erat. Hukum acara perdata yang secara umum dapat berlaku baik yang ada dalam HIR, R.Bg, begitu juga Rv tidak ada mengatur secara tegas dan tidak ada yang melarang. Satu-satunya yang mengatur penggabungan perkara gugat.

Itsbat nikah atau yang lebih dikenal dengan pengesahan perkawinan merupakan perkara voluntair dalam kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan atau penunjukkan dari

undang-undang. Landasan yuridis atau dasar hukum mengenai Itsbat Nikah diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun pengaturannya belum rinci tentang itsbat tersebut sehingga nuncut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, didalam Pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama (Mohd Kalam Daud, 2017).

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri. Sedangkan Cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat. Banyak pernikahan yang belum sempat tercatat sudah terjadi perceraian, yang mana salah satu syarat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama adalah buku nikah, sedangkan bagi pernikahan yang belum dicatatkan belum memiliki buku nikah. Oleh karena itu, dua perkara ini akan digabungkan yang disebut dengan kumulasi perkara (Khoirul Abror, 2017) Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Panyabungan dalam menangani dan menyelesaikan dua perkara yang dikumulasikan termasuk perkara contentius (gugatan) seperti perceraian dan perkara voluntair (permohonan) seperti isbat nikah, melalui analisis putusan No 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dalam analisis putusan No 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan ataupun sebagai rujukan referensi dalam penelitian yaitu:

Skripsi Dwi Alega Azhari Tahun 2023 dengan judul Penyelesaian perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B ditinjau dari hukum islam. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah bagaimana penyelesain perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat. Kemudian melihat pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa yang akan dikaitkan dengan hukum islam.

Skripsi Eli Novitasar, Tahun 2023 dengan judul Analisis yuridis permohonan isbat nikah sekaligus cerai gugat dalam satu gugatan di Peradilan Agama. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah perimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat dalam satu gugatan di Peradilan Agama. Kemudian tinjauan hukum acara perdata terhadap dua pokok perkara yang berbeda dalam satu gugatan di Peradilan Agama.

Jurnal Adam Firdaus Habibi, Suprihatin, dkk. Tahun 2024 dengan judul Analisis hukum Islam dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat (studi putusan Nomor 0369/PDdt.G/2021/Pa.Bks. Dalam jurnal ini membahas tentang analisis pertimbangan hakim

dalam putusan Nomor 0369/PDdt.G/2021/Pa.Bks yang ditinjau dari hukum islam yakni termasuk rukhsah (keringan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Ani Purwati, 2020). Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Praktikum Lapangan Tahun 2025 di Pengadilan Agama Panyabungan mulai dari bulan Januari-Februari tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Lapangan

Adapun hal-hal yang ditemukan peneliti dalam penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan yaitu wewenang Pengadilan Agama Panyabungan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 meliputi perkara tentang perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah (UU Nomor 3 Tahun 2003). Dalam penelitian ini ditemukan adanya perkara yang digabung dalam satu gugatan. Perkara tersebut disebut dengan perkara kumulasi. Adapun dasar adanya perkara kumulasi ini adalah UU Nomor Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Di Pengadilan banyak ditemukan perkara kumulasi baik gabungan antara gugatan dengan gugatan ataupun gabungan antara permohonan dengan gugatan, seperti gabungan perkara cerai dengan hak asuh anak, cerai dengan harta bersama, isbat nikah dengan cerai dan penetapan ahli waris dengan gugatan harta warisan. Oleh karena itu, disini penulis menemukan adanya putusan mengenai perkara kumulasi dan isbat nikah.

Cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu

pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah (Rusdaya Basri, 2020):

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan penambahan dua ayat yaitu: (a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Rusdaya Basri, 2020).

Sedangkan isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab asbata-yasbitu-isbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia (Meita Jhoan Oe, 2013). Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat. Syarat syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 (Hijawati dan Layang Sardana, 2023).

Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan beberapa problematika hukum diantaranya: perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif; anak yang dilahirkan

dari hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya; istri dan anaknya tidak berhak atas nafkah dan warisan; serta pihak suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama selama mereka masih terikat dalam pernikahan siri (Royan Bawono dan Rita Khairani, 2022).

B. Analisis Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb terdapat dua perkara yang dikumulasikan yakni perkara isbat nikah (permohonan) dan cerai gugat (gugatan). Penggabungan permohonan isbat nikah dengan perceraian bila dilihat dari hukum acara yang berlaku bagi kedua perkara tersebut sangat berbeda. Isbat nikah merupakan sebuah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) dan pemeriksaannya ada dalam sidang terbuka untuk umum sedang perkara perceraian yang contentius dan juga pemeriksaan kasusnya dalam sidang tertutup untuk umum. Dilihat dari hukum acara yang telah berlaku bagi kedua perkara tersebut, penggabungan dapat dibenarkan. Jika dilihat akibat hukum yang timbul dari kedua perkara tersebut berbeda. Dalam petitum yang diminta nantinya akan berbeda yang mana isbat nikah meminta untuk pengesahan pencatatan nikah, sedangkan cerai gugat meminta untuk dijatuhkannya talak satu ba'in suhgra.

Adapun yang menjadi duduk perkara dalam gugatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 Agustus 2012, di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama xxx, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Tergugat Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sihepeng selama 1 tahun, kemudian pindah dan mengontrak di Desa Ranto Panjang sampai pisah. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhl), dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang saat ini anak dalam Asuhan Penggugat.

Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam ekadaan rukun, namun sering terjadi pertengkaran yang bermula pada Bulan Agustus 2016 yang penyebabnya : Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; Tergugat mabuk-mabukan; Tergugat sering bermain judi. Di bulan yang sama Agustus 2016 Tergugat meninggalkan kediaman bersama sehingga saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Adapun proses persidangan adalah penggugat dan tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama

Panyabungan. Dalam proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang mana sampai pada putusan yang jatuhnya pada putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang persidangannya tidak pernah dihadiri oleh salah satu pihak.

Kemudian yang menjadi pertimbangan hukum yang dijadikan oleh para hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam mengadili perkara kumulasi ini adalah Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan yaitu isbat nikah dan Cerai Gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu, sebagai berikut: Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang oleh karena permohonan Penggugat mengenai isbat nikah dikabulkan, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2012, di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai gugatan Cerai Gugat Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Adapun dasar hukum islam yang dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara ini adalah

1. Surat Al-Rum ayat 21:

وَرَلَيْنَاكُمْ وَزَلَّ لِلَّيْلِ فَسُورُهُمْ وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ إِذْ يُدْعَىٰ لِلْإِنسَانِ أَنْ إِتَذَكَّرَ أَفَرَىٰ
أَفَرَىٰ حَرَّةَ رُومٍ مِّمَّنْ لَّيْلِ لَّيْلِ وَوَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَالِي الْإِنسَانِ أَفَرَىٰ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Pandangan hli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

يُضْرَأُ إِذَا دَلَّ عَلَى قُوَّةِ
لَطْمِ أَهْوَالِ قُورْ لِقَدْ غَرَّ مَدْعُ شَرِّهِ إِذَا وَ

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Adapun yang menjadi putusan hakim setelah mempertimbangkan perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxx binti xxxx) dengan Tergugat (xxxx bin xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2012, di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dari analisis putusan diatas jika dilihat menurut perspektif hukum Islam maka dapat dikaitkan dengan Rukhsahyaitu ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda dari hukum asalnya (Misbahuddin,2013).Rukhsah ataupun kemudahan yang diberikan hakim dalam putusannya yaitu mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kelalaian mereka yang tidak mencatatkan pernikahan ketika menikah pada tahun 2012. Hal itu terjadi karena saat itu umur Penggugat masih kurang sedangkan tergugat sudah mencapai ketentuan yang ditetapkan dalam hukum.

Di sisi lain jika dilihat alasan pengajuan cerai gugat tersebut yang sudah dicantumkan dalam posita maka dapat dihubungkan dengan konsep maslahat (mashlahah) dalam hukum islam.Secara etimologi, mashlahah mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang bisa mendatangkan hal itu. Mashlahah juga sama dengan manfaat baik dari segi lafadz maupun maknanya. Selain itu, maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.Imam al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratn dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara” (Misbahuddin,2013).

Adapun kemaslahatan yang diambil untuk memutuskan perkara cerai gugat tersebut adalah melihat Tergugat mabuk-mabukan sehingga dikhawatirkan jika Penggugat dan

Tergugat terus melanjutkan rumah tangga maka akan memberikan hal negatif kepada Penggugat seperti ditakutkan melakukan KDRT ketika Tergugat dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, kemudian Tergugat sering bermain judi sehingga kecanduan Tergugat inipun nantinya akan memberikan hal negatif kepada Penggugat maupun anak. Sehingga, meninjau putusan yang dikeluarkan hakim dipertimbangkan juga dengan kaidah fiqih **قَرَد حَصَمَها بِالْجِ كَالْعَدَمِ دَسَافِها** (Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan) (Abdul Helim, 2021). Karena jika perkara yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Agama Panyabungan, maka dinilai kerusakan akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Kerusakan yang dimaksud dalam hal ini adalah pernikahan yang tidak disahkan secara negara maka akan berdampak bagi anak di masa depan dan anak tersebut tidak dianggap sah secara negara juga sehingga ketika anak ingin melanjutkan pendidikan maka hal tersebut akan berdampak. Kemudian jika perkara cerai gugat juga ditolak maka akan memberikan kerusakan yang lebih banyak dibandingkan dengan manfaat.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terhadap putusan No 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb dalam perkara kumulasi cerai gugat dan isbat nikah yaitu adanya pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut dengan melihat duduk perkara dan memberikan kemudahan terhadap penggugat dalam kesulitan penggugat yang sudah diajukan dalam gugatannya. Jika hal tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dengan memberikan rukhsakh terhadap penggugat. Selain itu hakim juga menimbang bahwa mengutamakan kemaslahatan lebih diutamakan dibandingkan dengan kemaslahatan, begitu juga dengan putusan tersebut maka mengabulkan permohonan penggugat lebih diutamakan dibandingkan mempertahankan rumah tangga penggugat karena dianggap lebih banyak kerusakan dalam hubungan rumah tangga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwati Ani. 2020. Metode Penelitian Hukum teori dan Praktek. Cv. Jakad Media Publishing:Surabaya.
- Basri Rusdaya. 2020. Fikih Munakahat 2. IAIN Parepare Nusantara:Parepare
- Abror Khoirul. 2017. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Ladang Kata: Yogyakarta
- Misbahuddin. 2013. Ushul Fiqh I. Alauddin University Press: Makassar
- Helim Abdul. 2024. Kaidah-kaidah Fiqih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Gina Nabila , Bunyamin. Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Vol. 6, No. 4. Juni, 2024

Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra. Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember, 2017

Meita Djohan Oe,. Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia. Pranata Hukum, Volume 8, No 2. Juli, 2013

Hijawati dan Layang Sardan. Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan. Volume 21, Nomor 1. Januari, 2023.

Royan Bawono dan Rita Khairani, "Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUHPdata dan KHI Indonesia," LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.